PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENGAKIBATKAN KEONARAN DI MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 14 ATAU 15 UU NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DALAM LAPORAN POLISI NOMOR LPB/76/I/2020/JABAR

Maisa Nur Azizah

Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H.,

Universitas Langlangbuana

Pada akhir tahun 2019, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan munculnya *Sunda Empire* yaitu perkumpulan atau oganisasi yang mengklaim sebagai sebuah kerajaan dengan misi menata peradaban dunia yang lebih baik. Kemunculan Sunda Empire menimbulkan polemik di tengah masyarakat, apalagi setelah tersebarnya informasi melalui jejaring sosial berkenaan dengan kegiatan deklarasi Sunda Empire. Deklarasi tersebut dianggap fiktif dan menyesatkan hingga tercatat melalui laporan Polisi Nomor LPB/76/I/2020/JABAR yang menjelaskan pada tanggal 23 Januari 2020, tepatnya di Kota Bandung telah terjadi adanya dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang mengakibatkan keonaran dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh petinggi organisasi Sunda Empire. Dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana, penting untuk dilakukannya proses penyidikan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk diterapkan kepada para pelaku sertatindakan hukum yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.Kemudian Peneliti menyusunnya dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) yang dilengkapi dengan rekomendasi hukum serta pemecahan masalah hukum.Penerapan pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dapat diterapkan kepada para pelaku tetapi peneliti merekomendasikan adanya penambahan tuntutan dengan menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, guna meyakinkan proses penyidikan, para penyidik diharuskan melibatkan ahli psikologi forensik untuk memastikan kondisi kesehatan mental pelaku.

Kata kunci : Sunda Empire, Penyidikan, Kabar Bohong

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yang mempunyai keinginan untuk berkumpul dan menciptakan sebuah wadah bagi kelompoknya untuk berkespresi, salah satunya adalah membentuk sebuah organisasi. Dalam teori organisasi, dijelaskan bahwa organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, yang terdiri dari dua orang atau lebih guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2019 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan hadirnya

suatu perkumpulan atau organisasi yang mengatasnamakan diri sebagai *"Sunda Empire"* . *Sunda Empire* atau *Earth Empire* adalah sebuah perkumpulan yang mendasarkan diri pada romantisisme sejarah pada masa lalu, di mana mereka mencita-citakan kerajaan Sunda akan kembali menjadi besar sebagaimana pada masa kerjaan Tarumanegara. Mereka telah mengklaim bahwa mereka adalah kekaisaran yang besar antara bumi dan matahari.

Kemajuan teknologi dan informasi turut serta mepercepat pemberitaan mengenai kelompok Sunda Empire, sehingga aktivitas Sunda Empire dapat diketahui setelah tersebarnya dokumentasi kegiatan deklarasi yang diunggah melalui salah satu jejaring sosial.

Kasus ini menjadi sorotan media sebab iming-iming yang dicetuskan oleh petingggi-petinggi kelompok ini dirasa "nyeleneh" dan suatu kemustahilan diantaranya Menurut petinggi Sunda Empire, mereka merupakan kekaisaran matahari dapat mengendalikan nuklir dan mengaku menjadi pewaris harta benda bumi yang jatuh pada Pajajaran Siliwangi dan memiliki sertifikatnya. Naasnya pada tanggal 23 Januari 2020, petinggi Sunda Empire dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dugaan tindak pidana menyiarkan berita bohong. Tindak Pidana ini telah tercatat dalam Laporan ini tercatat dalam laporan Polisi Nomor LPB/76/I/2020/JABAR.

Kasus penyebaran berita bohong ini telah memiliki regulasi diantaranya terdapat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan perihal menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dapat dikenakan sanksi pidana sebab hal tersebut dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat , apalagi isi muatan materi yang disebarkan adalah suatu kebohongan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah.

Hal tersebut masih perlu diuji melalui tahap peradilan pidana sebelum terduga bersalah dijatuhi vonis atau sanksi dalam Pasal yang dimaksudkan. Hal ini berdasarkan pada skema

peradilan pidana di Indonesia. Alur suatu proses perkara pidana, dimulai dengan sangkaan adanya tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian yaitu dengan dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yang penting dalam pencarian bukti dan keterangan atas adanya laporan sebuah tindak pidana Guna memperkuat proses penyidikan, Kepolisian Republik Indonesia didukung oleh bantuan teknis penyidikan guna melakukan pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKA POLRI 6/2019) mengatur bantuan teknis penyidikan tersebut salah satunya adalah psikologi forensik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta atau menjadikan satu permasalahan yang sedang terjadi pada saat penelitian sebagai fokus perhatian.

hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Sehubungan dengan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang dilakukan oleh Sunda Empire, maka fakta-fakta yang telah peneliti temukan dianalisis dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan corak masalah hukumnya, diantaranya adalah :

a. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
b. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
d. Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKA POLRI 6/2019)

Kemudian hasil dari analisis tersebut peneliti sajikan ke dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) yang

dilengkapi dengan rekomendasi hukum serta pemecahan masalah hukum.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 14 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Ketentuan dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang memuat perihal tindak pidana menyiarkan berita bohong memuat penjelasan diantaranya yaitu perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan cara menyebarluaskannya sehingga masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan berita tersebut, kemudian berita bohong yang disebarkan tersebut membuat keonaran atau kegaduhan dalam masyarakat serta tersebarnya berita palsu yang dapat memicu penyesatan publik.

Penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Perihal menyiarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat dirasa telah sesuai untuk dijeratkan kepada para pelaku sebab telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut, yaitu :

a. Unsur barangsiapa,
b. Sifat melanggar hukum, dan
c. Unsur kesengajaan.

Kompleksnya alur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini para petinggi Sunda Empire, maka penyidik perlu mencermati bahwa pelaku melakukan beberapa pelanggaran yang dapat dijerat oleh aturan hukum lainnya.

Penyidik dapat pula menggunakan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai tuntutan terhadap pelaku dikarenakan keterlibatan pelaku sebagai pembuat suatu perbuatan pidana (*Mendepleger*). *Mendepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan oranglain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara

bersama-sama pula ia tutur beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana.

Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirasa sesuai sebab pelaku berjumlah 3 orang sebagai petinggi Sunda Empire , yaitu Nasri Banks, Rd. Ratna Ningrum, dan Ki Ageng Ranggasasana. Ketiganya melakukan kesepakatan untuk memegang kendali segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seluruh jajaran Sunda Empire, termasuk deklarasi yang berisi muatan kebohongan tersebut.

Penyidik perlu mencemati kasus ini secara lebih detail berdasarkan kronologisnya, sebab apabila menelaah dari awal kemunculan kasus ini seyogyanya kegiatan Sunda Empire diketahui oleh publik dikarenakan adanya unggahan kegiatan deklarasi Sunda Empire melalui laman salah satu jejaring sosial. Tersebarnya berita bohong tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi, sehingga bisa saja para pelaku dijerat menggunakan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jeratan hukum yang dapat digunakan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 45A ayat (1) yang berkaitan dengan sanksi terhadap penyebaran berita bohong atau lebih dikenal dengan istilah *hoax*.

B. Tindakan Yang Dapat Dilakukan Dalam Proses Penyidikan

Keterangan-keterangan yang diberikan para pelaku berkenaan dengan seluk beluk serta kegiatan organisasi Sunda Empire ini sangat tidak masuk akal dan sulit dibuktikan kebenarannya, terlebih ungkapan pelaku ditentang oleh saksi ahli, tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. menjelaskan

deklarasi itu tidak bohong karena memang dilakukan, akan tetapi isi dari pernyataan atau deklarasi yang menyatakan keberadaan Sunda Empire atau Kekaisaran Sunda pada saat ini adalah pernyataan bohong. Karena kekaisaran sunda telah berahir paling tidak sejak Indonesia merdeka yang wilayahnya meliputi sebagaimana yang diketahui sekarang. Adapun akibat dari pernyataan yang menyatakan telah berdiri sebuah imperium sunda dan berakibat akan menimbulkan keonaran tentu saja penilaiannya harus di pengadilan.

Keterangan yang diberikan oleh pelaku dirasa tidak masuk akal, seharunya penyidik melibatkan tim ahli dalam proses penyidikan tindak pidana yang dimaksud. Dalam hal ini, penyidik dapat melibatkan ahli kejiwaan atau psikiater guna meyakinkan apakah pelaku memiliki gangguan kejiwaan karena keterangan serta penjelasannya melampaui fakta yang sulit untuk dibuktikan dan cenderung imajiner. Melibatkan ahli kejiwaan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan sehingga kejelasan kasus ini dapat dilanjutkan prosesnya atau tidak sebab penyidik harus mengetahui kondisi kesehatan jiwa pelaku.

Melibatkan pihak lain dalam proses penyidikan selain kepolisian diperkenankan dalam Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKA POLRI 6/2019) bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diantaranya adalah melibatkan psikologi forensik, dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus. Terkait dengan kasus ini, psikologi forensik dapat berperan dalam :

a. Melakukan evaluasi terhadap kesehatan mental pelaku

b. Menjadi saksi ahli (*expert witness*) dalam proses pengadilan
c. Bertindak sebagai konsultan pengadilan (trial consultant).

Apabila secara kesehatan jiwa serta mental pelaku tersebut dinyatakan tidak sehat, maka proses penyidikan harus dihentikan sebab tidak memenuhi syarat proses hukum dimana pelaku berada dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil.

KESIMPULAN

1. Perkembangan zaman menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai macam informasi, begitupun dewasa ini masyarakat Indonesia sangat rawan dipengaruhi oleh tersebarnya kabar bohong yang menyesatkan. Salah satunya adalah dalam kasus pidana yang dilakukan oleh petinggi organisasi Sunda Empire terkait dengan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran di masyarakat, maka penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dirasa telah tepat, sebab pasal tersebut sesuai untuk digunakan dalam menjerat pelaku yang telah melakukan tindakan penyebaran berita bohong, dan membuat publik Indonesia gempar melalui pemberitaan di media massa.. Berdasarkan kronologis dan motif kejadian maka peneliti merekomendasikan adanya penambahan tuntutan dengan menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan kasus ini, penyidik seharusnya dapat lebih teliti dan selektif dalam menentukan kondisi kesehatan jiwa pelaku, sehingga penyidik seharusnya melibatkan seorang psikolog atau psikiater forensik guna mengetahui apakah pelaku dalam keadaan jiwa yang sehat atau adanya gangguan lain,

sebab apabila mencemati keterangan pelaku dalam lembaran berita acara pemeriksaan, keterangan yang diberikan cenderung imajiner dan tidak masuk akal, bahkan ditentang oleh saksi ahli yang dihadirkan. Sehingga tindakan yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan adalah melibatkan ahli psikologi forensik.

DAFTAR PUSTAKA

Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi : Kajian Teoritik& Empirik Terhadap Budaya Organisasi*, UB Press, Malang, 2014.

Didik Endro Purwoleksono*, Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya , 2015.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawabarat Reserse Kriminal Umum, *Laporan Kemajuan Perkara dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*, 2020.

https://www.liputan6.com/news/read/4158368/7-hal-terkait-kemunculan-sunda-empire-yang-hebohkan-jagat-maya diakses pada tanggal 15 Mei 2020.